



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT PAGUYUBAN  
PEKERJA UNIVERSITAS INDONESIA, SERIKAT PEKERJA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA (SEJAGAD), KAUKUS  
INDONESIA UNTUK KEBEBASAN AKADEMIK (KIKA), FORUM  
KOMUNIKASI DOSEN SELURUH INDONESIA UNTUK  
PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025  
(VI) & (V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

**PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia untuk Permohonan 272/PUU-XXIII/2025 (V) dan (IV)

**Selasa, 5 Mei 2026, Pukul 10.30 – 11.52 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Triyono Edy Budhiarto  
Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Riski Alita Istiqomah
2. Rizma Afian Azhiim
3. Isman Rahmani Yusron

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Cikal Restu Syiffawidiana

**C. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:**

Reytman Aruan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:**

Erdin Tahir

**E. DPR:**

1. Rina Sartika Pamela
2. Antonius Sam Turnip

**F. Pemerintah:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ineke Indrawati           | (Kemdiktisaintek)   |
| 2. Khozin Alfani             | (Kemdiktisaintek)   |
| 3. Husin                     | (Kemdiktisaintek)   |
| 4. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisaintek)   |
| 5. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek)   |
| 6. Fitria Syalwa             | (Kemdiktisaintek)   |
| 7. Zuliansyah                | (Kementerian Hukum) |
| 8. Syahmardan                | (Kementerian Hukum) |
| 9. Fhauzanul Ikhwan          | (Kementerian Hukum) |
| 10. Irgayuni Sonia Anggita   | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Veri Juni Harianto       | (Kementerian Hukum) |
| 13. Lasmada                  | (Kementerian Hukum) |
| 14. Adrianto Putro           | (Kementerian Hukum) |

**G. Pihak Terkait Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia:**

Irwansyah

**H. Pihak Terkait Paguyuban Pekerja Universitas Gadjah Mada:**

1. Kinanthi Rosita
2. Amalinda Savirani

**I. Pihak Terkait Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik:**

Herdiansyah Hamzah

**J. Pihak Terkait Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia:**

1. Andi Riswan Esakarsa
2. A. Herenal Daeng Toto
3. Widiarti Anggraini
4. Ahmad Iskandar

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Constitutional and Administrative Law Society:**

1. Tareq Muhammad Aziz Elven
2. Alif Fachrul Rachman
3. Nabila Rizkita Putri Sutrisno
4. Wahyu Indra Triyadi
5. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
6. Bayu Anshori

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 272 dan 24 masing-masing untuk Tahun 2025 dan 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 272, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: CIKAL RESTU SYIFFAWIDIANA [01:15]**

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Selamat siang, perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pemohon. Saya sendiri atas nama Cikal Restu dan juga ada Viola Reininda. Bersama kami ada Pemohon I, yaitu Serikat Pekerja Kampus yang diwakili oleh Bapak Rizma Afian Azhiim. Ada juga Pemohon II, yaitu Bapak Isman Rahmani Yusron. Dan Pemohon III, yaitu Ibu Rizky Alita Istiqomah. Izin menyampaikan juga, Yang Mulia, di lantai 2 ada juga Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Kampus. Ada Bapak Hutomo, ada Ibu Ade, Ibu Diah, dan juga Ibu Haryati. Terima kasih banyak.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:57]**

Baik.  
Nomor 24, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIII/2026: ERDIN TAHIR [02:00]**

Ya, terima kasih. Perkenalkan kami dari Permohonan 24. Hadir saya, Kuasa Hukum, atas nama Erdin Tahir dan Prinsipal Pemohon II, atas nama Reytman Aruan. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:12]**

Dari Kuasa DPR!

**6. DPR: ANTONIUS SAM TURNIP [02:14]**

Izin, Yang Mulia. Kami dari DPR berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Keahlian, ada saya, Antonius Sam Turnip. Dan sebelah saya, Ibu Rina Sartika Pamela. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:26]**

Baik.  
Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah!

**8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Walaikum salam.

**10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:35]**

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari 2 kementerian. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hadir Ibu Ineke Indraswati, Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal. Kemudian, Bapak Khozin Alfani beserta tim. Dan dari Kementerian Hukum hadir ... hadir saya sendiri, Syahmardan, Fhauzanul Ikhwan, M. Alfin Imanullah, beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Baik.  
Dari Pihak Terkait CALS!

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [03:09]**

Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, izin, saya Kuasa Hukum dari Pihak Terkait untuk 24 dan 272 dari CALS. Saya sendiri, Tareq Muhammad Aziz Elven, dan rekan saya di belakang ada Saudara Alif, Saudari Nabila, Saudara Fawwaz, Wahyu, dan Bayu. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:28]**

Baik.  
Dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada!

**14. PIHAK TERKAIT SERIKAT PEKERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA: AMALINDA SAVIRANI [03:35]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:38]**

Walaikum salam.

**16. PIHAK TERKAIT SERIKAT PEKERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA: AMALINDA SAVIRANI [03:39]**

Perkenalkan nama saya Amalinda Savirani mewakili Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:45]**

Baik.  
Dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia!

**18. PIHAK TERKAIT PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONESIA: IRWANSYAH [03:49]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Irwansyah, M.A., Ph.D. Ketua Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, serikat pekerja di Universitas Indonesia. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:59]**

Baik.  
Dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik!

**20. PIHAK TERKAIT KAUKUS INDONESIA UNTUK KEBEBASAN AKADEMIK (KIKA): HERDIANSYAH HAMZAH [04:06]**

Ya, selamat pagi, Yang Mulia. Saya Herdiansyah Hamzah mewakili teman-teman Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 272. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:14]**

Dari Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia!

**22. PIHAK TERKAIT FORUM KOMUNIKASI DOSEN SELURUH INDONESIA: A.HERENAL DAENG TOTO [04:18]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:23]**

Walaikum salam.

**24. PIHAK TERKAIT FORUM KOMUNIKASI DOSEN SELURUH INDONESIA: A. HERENAL DAENG TOTO [04:23]**

Perkenalkan, kami dari Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia yang diwakili Muhammad Syahri Ramadhan, dan saya sendiri Andi Herenal Daeng Toto, Widiarti Anggraini, dan Ahmad Iskandar, beserta Andi Riswan Esakarsa sebagai pihak lainnya. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [04:36]**

Baik.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah mendengar Keterangan Pihak Terkait yang nanti akan disampaikan dari Pihak Terkait Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia dulu ya, karena tadi salah menyebutkan, baru nanti Universitas Gadjah Mada, dan seterusnya.

Dipersilakan, dari Paguyuban Pekerja UI, di podium. Disampaikan poin-poin saja Bapak, ya, tidak harus dibaca semuanya. Silakan!

**26. PIHAK TERKAIT PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONESIA: IRWANSYAH [05:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya bacakan pokok-pokok pikiran dari kami, Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Perkenalkan kami, Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia yang merupakan serikat pekerja di dalam Kampus Universitas Indonesia, sebagaimana tercatat sejak tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok dengan nama Serikat Pekerja Universitas Indonesia. Dan kemudian, dilakukan pembaharuan pencatatan pada tahun 2011 dengan nama Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia atau disingkat PPU. Beranggotakan setidaknya

200 pekerja. Terima kasih, Yang Mulia, telah berkenan menghadirkan kami.

Tujuan anggaran dasar PPUI salah satunya adalah melindungi, membela, dan memperjuangkan aspirasi, kepentingan, dan hak-hak anggota, serta perbaikan kesejahteraan. Untuk itu, kami ingin menyampaikan, PPII ... PPUI memperhatikan bahwa keberadaan Pasal 52 ayat (2) guru ... Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa gaji ... gaji dosen yang diangkat pemerintah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PNS) tidak serta menjamin kesejahteraan bagi dosen tetap non-PNS di PTN BH seperti UI. Meskipun mereka bekerja di instansi pemerintah, status mereka sebagai pekerja Universitas Indonesia menyat ... menyebabkan standar pengupahan mereka sangat bergantung pada otonomi kampus yang diatur melalui peraturan rektor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 033 Tahun 2014 tentang Manajemen SDM UI Pasal 51 yang menyatakan, "UI memberikan kompensasi kepada pegawai UI dengan mempertimbangkan kompekte ... kompetensi, jenjang jabatan, dan kinerja". Kompetensi sendiri terdiri dari tiga. Satu, gaji pokok. Kedua, tunjangan. Tiga, insentif dan benefit.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Pasal 52 ayat (2) gagal memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pendidik di perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah karena pemberian gaji tidak serta-merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin upah layak. Perlu diketahui, Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena adanya otonomi, maka selama ini walaupun kami telah tercatat secara resmi sebagai serikat pekerja di Disnaker, tapi Universitas Indonesia dan PTN BH lainnya belum pernah menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya seorang pegawai Universitas Indonesia bukan PNS. Sebetulnya, saya berhak untuk diatur mengi ... mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjan, tapi kita ... seperti yang saya laporkan sebelumnya, ini hanya diatur di me ... peraturan tentang manajemen.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa meskipun Universitas Indonesia telah memiliki sistem renumerasi sendiri, sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor UI Nomor 054 Tahun 2017 tentang Sistem Renumerasi Dosen Tetap UI, namun sistem tersebut tidak memberikan jaminan bagi dosen untuk memperoleh gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum. Hal ini dikarenakan komponen penghasilan dosen di UI bersifat sangat variabel dan berbasis kinerja atau insentif, bukan pada jaminan standar hidup layak minimum secara tetap.

Oleh karena itu, ketidakpastian perolehan upah layak ini, terbukti secara nyata melalui data penghasilan dosen. Sebagai contoh, berdasarkan rincian Imbal Jasa Pegawai Universitas Indonesia pada bulan Januari 2026 milik salah satu dosen anggota kami, terlihat bahwa meskipun statusnya adalah dosen tetap PNS, total penghasilan yang diterima masih sangat rentan. Terlampir dalam slip gaji tersebut, ada di dalam bukti nomor 6, gaji pokok atau setara per bulan Rp3.390.500,00.

Total ditransfer ke pegawai setelah ditambah honor penugasan variabel dan dikurangi potongan berjumlah Rp4.584.795,00. Bahwa total angka Rp4.584.795,00 tersebut bahkan sudah mencakup honor pengajaran yang bersifat fluktuatif tergantung beban mengajar. Jika hanya mengandalkan gaji pokok sebesar Rp3.390.500,00, maka jumlah tersebut berada di bawah upah minimum Kota Depok yang berlaku pada tahun 2025-2026, yaitu ada di bukti nomor 6. UMK Depok 2000 ... 2025 adalah Rp5.195.720,00. UMK Depok 2026 sebesar Rp5.522.662,00. Belum lagi kalau mengingat bahwa UI juga memiliki kampus di Salemba, sehingga juga seharusnya dapat mengacu ke UM ... Upah Minimum Kota dan Provinsi DKI. Fakta mengenai gaji dosen sebagaimana disampaikan di atas membuktikan bahwa tanpa adanya tafsir konstitusional terhadap pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) terkait jaminan upah minimum, maka hak dosen untuk mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan Konstitusi tidak dapat terpenuhi secara nyata.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun Universitas Indonesia memiliki otonomi dalam mengatur renumerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 054/ 2017, pada praktiknya sistem tersebut belum mampu menjamin penghasilan yang stabil di atas upah minimum. Komponen penghasilan bersifat variabel, seperti honor pengajaran atau disebut sebagai XU, seringkali digunakan untuk menutupi rendahnya gaji pokok. Hal ini terbukti dari data real anggota kami, (bukti P-XX/Slip Gaji), dimana gaji pokok sebesar Rp3.390.500,00 masih jauh di bawah standar upah minimum wilayah dan hanya terlihat "layak", tanda petik, jika ditambah honor-honor penugasan yang sifatnya tidak tetap.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Terdapat disparitas nyata antara dosen ASN dan dosen tetap non-PNS, pegawai tetap universitas. Dosen non-PNS sangat bergantung pada fleksibilitas pengelolaan SDM yang termaktub dalam Peraturan Rektor UI Nomor 031/2016. Tanpa adanya tafsir bahwa gaji pokok harus setara upah minimum, maka frasa *sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan* dalam Pasal 52 ayat (2) kehilangan kekuatannya untuk melindungi hak konstitusional dosen non-PNS yang tidak tunduk sepenuhnya pada rezim Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN, termasuk saya sebagai dosen tetap non-PNS. Sebagai Serikat Pekerja, kami Pihak Terkait PPUI, merasakan langsung bahwa posisi tawar kami sebagai

dosen secara individual maupun kolektif sangat lemah ketika berhadapan dengan aturan Rektorat jika tidak ada mandat undang-undang yang mewajibkan gaji pokok minimal setara minimum kota atau provinsi.

Otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan SDM seperti di Universitas Indonesia, seringkali berbenturan dengan hak konstitusional atas imbalan yang adil dan layak. Meskipun pasal 52 ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, kenyataannya sistem remunerasi di PTN pemerintah seperti dalam peraturan Rektor UI nomor 054/2017 membagi komponen penghasilan menjadi sangat variabel, insentif atau honor. Hal ini menyebabkan "gaji pokok", tanda petik, dosen di perguruan tinggi pemerintah dapat berada di bawah standar hidup layak jika tidak ada batasan minimal yang mengikat atau upah minimum. Hal ini selaras dengan dalil Para Pemohon bahwa negara telah abai dalam memberikan jaring pengaman atau safety net ekonomi bagi pendidik di institusi pemerintah sendiri, termasuk di universitas yang menggunakan nama Indonesia.

Atas permohonan keterangan Pihak Terkait yang telah dipaparkan di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bersetuju dengan Petitum Permohonan Perkara 272/PUU-XXIII/2025 dengan memutuskan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 2 ... 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025[*sic!*] tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi yang ber ... tinggi berada'.

Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000[*sic!*] tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun ... Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tidak ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hukum ... Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, pemberi keterangan dari Pihak Terkait, Ketua Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, Irwansyah, S.IP., M.A., Ph.D.

Terima kasih, Mahkamah ... Hakim yang saya hormati.

**27. KETUA: SUHARTOYO [14:57]**

Baik. Santai saja, Bapak. Enggak usah buru-buru.

Dilanjut dari Serikat Pekerja UGM, Prof. Dr. Amalinda, ya. Silakan!

**28. PIHAK TERKAIT SERIKAT PEKERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA: AMALINDA SAVIRANI [15:12]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada atau Sejadad dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005[*sic!*].

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Perkenalkan kami, Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada atau biasa dipanggil Sejadad yang merupakan Serikat Pekerja di dalam Kampus Universitas Gadjah Mada.

Nomor pencatatan kami, diri kami di Dinas Ketenagakerjaan Yogya adalah Nomor 42/SPSP/VII/2025, tertanggal 15 Juli 2025. Kami memiliki anggota sebanyak 212 pekerja.

Terima kasih, Yang Mulia, telah berkenan menghadirkan kami. Atas nama seluruh anggota Sejadad, kami memiliki keprihatinan yang mendalam dengan situasi dunia pendidikan Indonesia saat ini, khususnya terkait kesejahteraan dosen. Dosen adalah tulang punggung kelahiran generasi masa depan negeri ini. Sayangnya, sebagai tulang

punggun, kami tidak mendapatkan keadilan yang selayaknya. Tidak hanya itu, kesejahteraan dosen adalah bagian integral dari mesin produksi pengetahuan di universitas dan di negeri ini. Dengan tidak dijaminnya kesejahteraan ini, mesin tersebut harus bekerja keras hanya untuk memenuhi makan tiap harinya. Bukankah amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah membangun manusia seutuhnya? Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sejagad mencantumkan lima tujuan dan salah satu tujuan tersebut adalah melindungi hak dan kepentingan serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota beserta keluarga, baik secara individu maupun kolektif. Kami berpendapat bahwa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025[*sic!*] tentang Guru dan Dosen, khususnya tentang standar minimum jauh dari standar hidup layak bagi dosen.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk itu kami menyampaikan beberapa poin sebagai berikut.

Sejagad memperhatikan bahwa keberadaan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa gaji dosen yang diangkat pemerintah diberikan sesuai peraturan perundang-undangan serta merta ... tidak serta merta menjamin kesejahteraan bagi dosen termasuk didalamnya dosen yang bekerja di PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum seperti Universitas Gadjah Mada tempat saya bekerja selama lebih dari 20 tahun. Sebagian besar PTNBH saat ini mempekerjakan dosen dengan komposisi dosen tetap PNS seperti saya sendiri dan dosen tetap non-PNS yang mana untuk dosen tetap non-PNS standar pengupahnya sangat bergantung pada otonomi kampus.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Pasal 52 ayat (2) gagal memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pendidik di perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah karena pemberian gaji tidak serta merta, dalam tanda petik, "sesuai" dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin upah layak.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu yang lalu Sejagad melakukan survei internal. Hasil survei tersebut pada intinya menunjukkan bahwa pendapatan para dosen UGM tidak layak, kami lampirkan dalam bukti nomor 6. Rinciannya ada dalam 8 poin berikut.

Pertama, sebanyak 60% responden menganggap upah yang diterima tidak layak dibandingkan dengan beban kerja, kualifikasi pendidikan, dan kinerja.

Kedua, akibat upah yang tidak layak tersebut, struktur pendapatan anggota Sejagad menunjukkan hampir 60% berasal dari pendapatan di luar pendapatan pekerjaan sebagai dosen.

Ketiga, pendapatan dosen masih banyak dikontribusikan oleh pendapatan tidak teratur, yakni sebesar 58,36% yang berasal dari pendapatan tidak teratur dan mayoritas take home pay dosen saat ini diperoleh dari pendapatan di luar tugas sebagai dosen di UGM.

Keempat, akibat upah yang tidak layak tersebut, lebih dari 40% dosen yang disurvei mengalami jam kerja yang lebih panjang bahkan sampai dengan 12 jam per hari, Yang Mulia. Hal ini bertentangan dengan sistem ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja maksimal 8 jam dengan istirahat setiap 4 jam. Akibat lanjutan dari upah yang tidak layak tersebut, para dosen mengalami ketidaksimbangan antara pekerjaan dan kehidupan atau work-life balance. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan pada kondisi mental dan kesehatan fisik yang dapat menimbulkan penyusutan kesehatan.

Keenam. Upah yang tidak layak cenderung mendorong dosen ... para dosen untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga kurang memiliki waktu, energi, dan bahkan sumber daya untuk menjalankan tugasnya dalam memproduksi pengetahuan yang berkualitas bagi masyarakat.

Ketujuh. Akibat upah yang tidak layak tersebut, para dosen mengalami keselamatan kerja yang buruk. Hampir 40% seperti mengalami depresi, stres, dan kecemasan akibat beban kerja yang besar.

Kedelapan. Dikaitkan dengan angka makro ekonomi, khususnya tingkat inflasi, gaji dosen jauh dari kata layak. Angka inflasi setiap tahun rata-rata 3% yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah dosen setiap tahun pula. Penyesuaian upah terjadi satu kali dalam dua tahun atau kenaikan gaji berkala. Hal ini berbeda dengan pekerja atau buruh lain pada umumnya yang upahnya mengikuti kenaikan inflasi. Kami juga memiliki indikasi kuat bahwa struktur gaji pokok yang tertinggal dari laju inflasi berakibat pada tergerusnya upah real atau daya beli.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Gaji dosen di Indonesia pada dasarnya berasal dari sumber yang berbeda-beda atau variable income, bukan merupakan single salary system. Di sisi lain, tidak seluruh dosen menikmati tunjangan kinerja maupun tunjangan profesi dosen, tergantung dari status institusi, kapasitas keuangan institusi, dan status sertifikasi dosen. Maka dosen tanpa tunjangan tersebut akan sepenuhnya bergantung pada gaji pokok dan paling minimal ketika sudah memiliki pangkat adalah tunjangan fungsional dosen.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Norma gaji yang tidak diatur secara jelas membuat kebijakan pengupahan menjadi ranah diskresi di tingkat universitas dan tidak selalu kebijakan tersebut menguntungkan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di universitas. Akibatnya, dosen memiliki posisi rentan dalam relasi kuasa di universitas sebagai pemilik diskresi. Sebagai serikat pekerja, Pihak Terkait, kami Sejangad merasakan langsung bahwa posisi tawar

atau bargaining power dosen secara individual maupun kolektif sangat lemah ketika berhadapan dengan aturan rektorat jika tidak ada mandat undang-undang yang mewajibkan gaji pokok minimal setara upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini bahwa semua dosen tidak terbatas statusnya dan tempat kerjanya berpotensi menghadapi masalah kesejahteraan. Permasalahan tersebut bukanlah permasalahan implementasi norma semata, melainkan adalah problem norma yang tidak memenuhi perlindungan terhadap hak kesejahteraan dosen. Sebagaimana ... padahal kesejahteraan dosen adalah bagian integral dari mesin produksi pengetahuan di universitas sebagaimana tadi saya sampaikan di atas.

Atas Permohonan atau Keterangan Pihak Terkait yang telah dipaparkan di atas, maka Para Pemohon memohonkan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bersetuju dengan Petitum Permohonan Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dengan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa "gaji pokok" dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025[sic!] tentang Guru dan Dosen dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada."
3. Sebagai alternatif, Pihak Terkait menyarankan Hakim untuk menyatakan frasa "*gaji pokok*" dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025[sic!] tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025[sic!] Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya memperhitungkan upah layak yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.
4. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025[sic!] tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025[sic!] Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan

di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

5. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025[*sic!*] tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025[*sic!*] tentang ... Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang kata "gaji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahatan tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
6. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, pemberi keterangan dari Pihak Terkait, Ketua Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada atau Sejangad, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

## **29. KETUA: SUHARTOYO [26:21]**

Walaikum salam.

Berikutnya dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., L.L.M!

## **30. PIHAK TERKAIT KAUKUS INDONESIA UNTUK KEBEBASAN AKADEMIK: HERDIANSYAH HAMZAH [26:53]**

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan kami mewakili Para Pihak Terkait yang terdiri dari para dosen dan peneliti yang tergabung dalam Kaukus Indonesia

untuk Kebebasan Akademik atau KIKA untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan dari Pihak Terkait.

Kami adalah organisasi yang memfokuskan kerja-kerja kolektif kami dalam hal kampanye kebebasan akademik, sebab kebebasan akademik adalah jantung dari perguruan tinggi dan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian, mustahil dapat dikerjakan tanpa kebebasan akademik yang memadai.

Kebebasan akademik juga beririsan kuat dengan kepenuhan hak ekonomi dari pekerja kampus, sebab konstitusi sendiri memandatkan hak atas pengupah yang layak termasuk bagi kalangan pekerja kampus. Tanpa upah yang layak, tidak akan ada keleluasaan dalam memperjuangkan kebebasan akademik. Untuk itu, perjuangan atas kebebasan akademik mensyaratkan keterpenuhan infrastruktur ekonomi dalam bentuk upah yang layak dan manusiawi. Jika problem upah layak tidak terpenuhi, maka fokus perjuangan akan menjadi pecah, bercabang dengan tuntutan ekonomi yang menghantui para pekerja kampus.

Bahwa kebebasan akademik sebagaimana yang kami perjuangkan tidak dapat terwujud dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang dialami oleh sebagian besar pekerja kampus, termasuk anggota kami, baik dosen maupun peneliti. Ketidakpastian ini bersumber dari ketiadaan parameter yang jelas dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen. Ketika norma hukum yang mengatur penghasilan pekerja kampus bersifat kabur dan multitafsir, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dalam penetapan upah. Disparitas yang tidak adil antara pekerja kampus dengan status yang berbeda dan pada akhirnya terciptanya kondisi materiil yang tidak memungkinkan pekerja kampus untuk menjalankan kebebasan akademik secara substantif.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, ada dua poin besar pokok keterangan dari kami. Yang pertama, konstruksi teoretis kebebasan akademik sebagai bagian hak konstitusional. Untuk memahami mengapa pengujian Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki relevansi konstitusional yang fundamental, maka perlu terlebih dahulu dipahami kedudukan kebebasan akademik sebagai hak yang dijamin secara mutlak oleh konstitusi. Kebebasan akademik bukanlah konsep yang berdiri sendiri atau terpisah dari jaminan-jaminan hak asasi manusia yang lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan merupakan hak yang bersifat integral yang saling terhubung dengan hak dasar lainnya, atau *fundamental rights*. Terence Curran, seorang profesor dari University of Lincoln, Inggris, yang memberi perhatian besar terhadap isu kebijakan pendidikan tinggi menyebutkan bahwa hak atas pendidikan, pengajaran, dan penelitian hanya akan dapat dinikmati sepenuhnya dalam suasana kebebasan akademik. Intinya, kebebasan akademik adalah jantung dari perguruan

tinggi. UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel atau rekomendasi UNESCO tentang status tenaga kependidikan di perguruan tinggi, menyebutkan bahwa definisi kebebasan akademik secara eksplisit sebagai berikut.

Hak atas kebebasan mengajar, kebebasan berdiskusi, kebebasan untuk melakukan penelitian termasuk menyebarluaskan hasil-hasilnya, kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka, kebebasan dari sensor institusional, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik, baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan.

Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan definisi UNESCO tersebut, kami maknai kebebasan akademik sebagai berikut.

Pertama, kebebasan untuk menentukan topik penelitian berdasarkan pertimbangan keilmuan, bukan berdasarkan agenda politik atau ekonomi pihak lain.

Kedua, kebebasan untuk menggunakan metode penelitian yang dianggap paling tepat menurut standar keilmuan yang berlaku.

Ketiga, kebebasan untuk menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data dan analisis yang objektif, bukan berdasarkan tekanan untuk menghasilkan kesimpulan tertentu yang dikehendaki oleh pihak lain.

Keempat, kebebasan untuk mempublikasikan hasil penelitian tanpa sensor atau intervensi.

Kelima, kebebasan untuk menentukan materi yang diajarkan berdasarkan pertimbangan pedagogis dan keilmuan.

Dan keenam, kebebasan untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas sebagai intelektual publik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, poin kedua yang kami ingin sampaikan adalah relasi kausal antara ketidakpastian ekonomi pekerja kampus dengan ancaman terhadap kebebasan akademik. Setelah memahami posisi kebebasan akademik sebagai hak konstitusional, argumentasi berikutnya adalah menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga berdampak langsung terhadap kebebasan akademik. Relasi kausal antara kondisi ekonomi pekerja kampus dan kebebasan akademik bukanlah sesuatu yang bersifat spekulatif atau hipotetik semata. Dalam teori ekonomi politik, produksi pengetahuan tidaklah lahir dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi material para produsen pengetahuan. Dan pada dasarnya, basis material menentukan suprastruktur ideologis, termasuk di dalamnya produksi pengetahuan. Oleh karenanya, para pekerja kampus beroperasi dalam struktur yang tidak hanya ditentukan oleh logika keilmuan semata, melainkan juga relasi kekuasaan dan distribusi modal ekonomi, sosial, dan politik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebagaimana rekomendasi UNESCO mengenai status tenaga pendidik di perguruan tinggi, UNESCO mendefinisikan sebagai berikut.

"Semua langkah yang layak secara finansial," saya tebalkan, *yang layak secara finansial*, "Harus diambil untuk memberikan remunerasi kepada tenaga pengajar pendidikan tinggi, sehingga mereka dapat mengabdikan diri secara memuaskan pada tugas-tugas mereka dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pelatihan berkelanjutan, dan perbaharuan pengetahuan, dan keterampilan secara berkala yang sangat penting pada tingkat pelajaran ini."

Lebih lanjut menurut UNESCO, ada 6 standar pengupahan yang harusnya diberlakukan terhadap tenaga pendidik di perguruan tinggi, sebagaimana rekomendasi UNESCO tahun 1997.

Pertama, mencerminkan pentingnya pendidikan tinggi bagi masyarakat dan oleh karena itu, pentingnya tenaga pengajar di perguruan tinggi serta berbagai tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka tidak memasuki profesi.

Rekomendasi yang kedua atau standar yang kedua, setidaknya sebanding dengan gaji yang dibayarkan di pekerjaan lain yang membutuhkan kualifikasi serupa atau setara. Kalau dalam konteks perburuhan, rekomendasi yang setara itu hanya bisa dimaknai dengan ketentuan pengaturan upah minimum yang selama ini dipraktikkan di dalam sistem pengupahan.

Rekomendasi ketiga atau standar ketiga, memberikan tenaga pengajar di perguruan tinggi sarana untuk memastikan standar hidup yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, serta untuk berinvestasi dalam pendidikan lanjutan atau dalam mengajar kegiatan budaya atau ilmiah, sehingga meningkatkan kualifikasi profesional mereka.

Standar yang keempat, mempertimbangkan fakta bahwa posisi tertentu membutuhkan kualifikasi dan pengalaman yang lebih tinggi dan membawa tanggung jawab yang lebih besar.

Standar yang kelima, dibayarkan secara teratur dan tepat waktu.

Dan keenam, ditinjau secara berkala untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kenaikan biaya hidup, peningkatan produktivitas yang mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi, atau pergerakan umum ke atas dalam tingkat upah dan gaji.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam konteks Indonesia kontemporer, relasi kausal antara ketidakpastian ekonomi dan terancamnya kebebasan akademik dapat dilacak melalui beberapa mekanisme.

Mekanisme pertama adalah mekanisme ketergantungan ekonomi yang menciptakan kerentanan terhadap tekanan. Pekerja kampus yang sangat bergantung pada satu sumber penghasilan, yaitu honor atau gaji dari institusi tempat ia mengajar berada dalam posisi yang sangat rentan. Ketika ia menyampaikan pandangan yang dianggap kritis atau

kontroversial oleh pimpinan institusi, ia menghadapi risiko sanksi ekonomi berupa penurunan jam mengajar, tidak diperpanjangnya kontrak, atau bahkan pemutusan hubungan kerja.

Mekanisme kedua adalah mekanisme fragmentasi waktu dan energi akibat keharusan mencari penghasilan tambahan. Pekerja kampus yang menerima gaji pokok sangat rendah dari institusi tempat ia bekerja terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan sampingan ini dapat berupa mengajar di kampus-kampus lain, menjadi konsultan, atau melakukan pekerjaan non-akademik lainnya. Akibatnya, waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk penelitian mendalam, persiapan materi kuliah yang inovatif, atau pembimbingan mahasiswa yang intensif tersita untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya survival economy.

Mekanisme ketiga adalah mekanisme distorsi agenda penelitian akibat ketergantungan pada funding eksternal yang memiliki agenda tertentu. Dalam kondisi ideal, pekerja kampus seharusnya dapat menentukan agenda penelitiannya berdasarkan pertimbangan keilmuan murni. Apa yang penting untuk diteliti berdasarkan gap dalam literatur yang ada? Apa yang relevan dengan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat? Apa yang dapat mengembangkan teori dan metodologi dalam disiplin ilmunya? Namun, ketika institusi tempat ia bekerja tidak menyediakan funding penelitian yang memadai dan ia sendiri tidak memiliki sumber daya pribadi untuk mendanai penelitiannya, maka ia terpaksa mencari funding dari pihak eksternal, baik itu pemerintah, korporasi, ataupun donor internasional.

Yang terakhir, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan perbandingan antara negara-negara berkaitan dengan pengaturan upah minimum. Ada beberapa yang kami kutip berkaitan dengan perbandingan itu, yang kami ambil dari European Commission, itu satu badan politic independent yang kemudian salah satu concern-nya adalah membangun aturan-aturan hukum yang baru, yang lebih bermartabat dan lebih manusiawi.

Di Jerman misalnya, meskipun universitas memiliki otonomi yang luas, namun pemerintah federal menetapkan standar minimal untuk remunerasi pekerja kampus, baik profesor ataupun akademisi lainnya, melalui sistem yang kita sebut sebagai besoldungsordnung. Sistem ini menetapkan dengan sangat rinci gaji pokok berdasarkan level, serta berbagai tunjangan yang harus diterima. Standar ini bersifat mengikat bagi semua universitas, baik negeri ataupun swasta.

Berikutnya di Perancis, pekerja kampus memiliki status sebagai pegawai negara sipil atau fonctionnaire dengan skema gaji yang berstandar secara nasional. Meskipun beberapa universitas elite yang memiliki status khusus dapat memberikan kompensasi tambahan, namun tidak ada dosen yang menerima di bawah standar minimal yang ditetapkan secara nasional.

Di Australia, meskipun penetapan gaji dosen dilakukan melalui mekanisme enterprise bargaining di level institusi, namun terdapat kerangka regulasi nasional yang dipenuhi oleh semua perjanjian kerja. Standar ini mencakup antara lain upah minimum, jam kerja maksimal, cuti, dan berbagai proteksi lainnya. Perjanjian kerja dosen tidak boleh memberikan kondisi yang lebih buruk dan standar nasional lainnya.

Di Amerika Serikat yang terkenal dengan pendekatan *laissez faire*-nya misalnya, terdapat mekanisme akreditasi yang sangat ketat, yang salah satunya kriterianya adalah apakah institusi memberikan kompensasi yang layak kepada fakultasnya, termasuk kepada pekerja kampus. Institusi yang tidak memiliki standar ini dapat kehilangan akreditasinya, yang berarti kehilangan akses terhadap federal student aid dan berbagai bentuk pendanaan pemerintah lainnya.

Berdasarkan penjelasan ini, maka kami sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Perkara 272/PUU-XXIII/2025, dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembara ... Lembaran Negara Indonesia ... Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ... Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.
3. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang frasa *gaji* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ... Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.

Keempat, menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.

Lima, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, atas nama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Presidium, Herdiansyah Hamzah, Rina Mardiana, dan Dodi Fadullah. Terima kasih. Assalamualaikum wr wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [40:55]**

Walaikumsalam.

Terakhir dari Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia, Andi Herenal Daeng Toto. Bisa di sana, Pak? Kalau dosen bebas, bisa kanan-kiri.

**32. PIHAK TERKAIT FORUM KOMUNIKASI DOSEN SELURUH INDONESIA: A.HERENAL DAENG TOTO [41:17]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [41:22]**

Walaikum salam.

**34. PIHAK TERKAIT FORUM KOMUNIKASI DOSEN SELURUH INDONESIA: A.HERENAL DAENG TOTO [41:24]**

Yang terhormat, Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku Pihak Terkait yang terdiri dari Para Dosen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan dalam perkara a quo. FKDSI merupakan organisasi profesi dosen yang menghimpun tenaga pendidik dari perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Dengan latar belakang pendidi ... dengan latar belakang status kepegawaian yang beragam, meliputi dosen Aparatur Sipil Negara, dosen tetap yayasan, dosen P3K, dosen kontrak, serta dosen yang menempuh studi lanjut pada jenjang doktoral.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, adapun kedudukan hukum Pihak Terkait dalam perkara ini adalah dosen yang secara langsung terdampak oleh norma yang diuji. Pihak Terkait yang dimaksud, antara lain, La Hassanuddin, dan saya sendiri Andi Herenal Daeng Toto, Muhammad Syahri Ramadhan, Widya Arti Angraini, dan Ahmad Iskandar. Berdasarkan praktik dan doktrin dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap berlakunya norma yang diuji. Dalam perkara a quo, dosen mengalami kerugian konstitusional yang nyata, spesifik, dan

aktual. Khususnya dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta, berupa tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum, serta hak untuk mengembangkan diri, akibat tidak operasionalnya norma Pasal 52.

Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengatur mengenai penghasilan dan masalah tambahan dosen, namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, alih-alih menjadi instrumen perlindungan yang efektif, Pasal 52 kerap diimplementasikan secara parsial dan tidak konsisten.

Lebih jauh, ketidakjelasan norma dalam Pasal 52 membuka ruang praktik bagi dosen yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Masih terdapat dosen yang menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Situasi demikian bertentangan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian, diperlukan penafsiran konstitusional yang menegaskan bahwa penghasilan dosen sekurang-kurangnya harus memenuhi standar minimum yang objektif dan terukur. Seperti upah minimum regional, penegasan ini krusial untuk menutup celah interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Yang Mulia Yang ... Majelis Hakim. Poin penting yang harus saya sampaikan bahwa yang pertama, mengenai ketidakpastian hukum dalam frasa *penghasilan di bawah kebutuhan hidup minimum*, rumusan tersebut tidak memiliki tolok ukur objektif, sehingga bersifat terbuka dan multitafsir. Akibatnya, norma yang menjadi tidak operasional dan tidak dapat dijadikan dasar perlindungan yang efektif. Berdasarkan data dari Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia per April 2026, sebanyak 76,7% anggota menerima penghasilan di bawah upah minimum regional di wilayah masing-masing. Fakta empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma dan realitas karena tidak terdapat batas minimum yang tegas. Dengan demikian, ketentuan Pasal 52 bersifat enumeratif, namun tidak protektif. Karena menyebutkan komponen penghasilan tanpa menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi. Akibatnya, perlindungan hak yang bergantung pada kebijakan institusi dan posisi tawar individu yang pada hakikatnya, praktiknya sangat lemah dan khususnya bagi dosen non-ASN di perguruan tinggi swasta.

Poin yang kedua, mengenai disharmoni dan prinsip perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum nasional, negara telah menetapkan standar minimum pengupahan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja. Namun demikian, dosen non-ASN dalam praktiknya tidak memperoleh perlindungan yang setara. Secara substansial, hubungan antara dosen dan perguruan tinggi memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah.

Oleh karena itu, secara doktrinal, dosen tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, akan tetapi ketentuan Pasal 52 tidak memberikan jaminan minimum sebagaimana rezim pengupahan pada umumnya. Sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural. Dalam kondisi ini, dosen sebagai profesi strategis justru berada pada posisi yang rentan dibandingkan pekerja sektor lainnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Poin yang berikutnya, mengenai tidak terwujudnya maslahat tambahan, serta terhambatnya hak untuk mengembangkan diri. Jumlah dosen di Indonesia berdasarkan data dari Pemerintah mencapai kurang lebih 300.000 dosen. Dari jumlah tersebut, dosen berkualifikasi doktor baru sekitar 25% dari total populasi. Sementara itu, mayoritas dosen masih berpendidikan magister, yakni sekitar 71,8%. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kualifikasi akademik dosen di Indonesia masih didominasi lulusan S2 dengan proporsi dosen S3 yang relatif terbatas. Padahal, peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor merupakan prasyarat penting untuk mendorong kualitas pendidikan tinggi, memperkuat riset, serta meningkatkan daya saing untuk akademik secara nasional. Data tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara kondisi aktual kualifikasi dosen dengan standar ideal yang diharapkan sistem pendidikan tinggi. Kesenjangan ini memerlukan interpretasi kebijakan yang lebih progresif, khususnya dalam memperluas akses studi doktoral, memperkuat skema pembiayaan, serta memastikan keberlanjutan pengembangan karier dosen secara sistematis dan berkeadilan.

Dalam konteks peningkatan kualifikasi dosen, program doktor dosen untuk Indonesia tahun 2025 menunjukkan daya tampung yang masih sangat terbatas. Dari 6.768 pendaftar, sebanyak 4.993 lolos seleksi administrasi, namun akhirnya dinyatakan lulus hanya sekitar 1.269 orang atau 22% dari total pendaftar awal. Dengan demikian, terdapat sekitar 3.724 dosen yang telah memenuhi syarat administrasi, tetapi tidak memperoleh akses pembiayaan melanjutkan studi doktoral. Kondisi ini memperlihatkan beban struktural yang harus ditanggung dosen. Sekitar 50% dosen melanjutkan studi doktor, melakukannya dengan pembiayaan mandiri. Sementara itu, sekitar 40% lainnya berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh akses pendanaan maupun kesempatan studi yang memadai. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan peningkatan kualifikasi akademik dosen dengan kapasitas dukungan negara. Di satu sisi, negara menunjukkan peningkatan kualitas melalui kualifikasi doktor, namun di sisi lain, akses terhadap pembiayaan dan program afirmatif sangat masih terbatas. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas pendidikan tinggi, keberlanjutan karier dosen, serta pemenuhan hak konstitusional dosen atas pengembangan diri dan kehidupan yang layak.

Dari 312 dosen anggota Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia yang sedang menumpis ... yang menempuh studi lanjut S3 sebanyak 76,7% memiliki penghasilan di bawah upah minimum regional. Biaya pendidikan atau UKT di program doktor hanya harus menanggung biaya sekitar Rp18.000.000,00 hingga Rp29.000.000,00 per semester. Sementara penghasilan bulanan pada kisaran Rp450.000,00 hingga Rp1.500.000,00 per bulan. Dalam kondisi tersebut, tidak terdapat dukungan yang memadai dalam bentuk beasiswa maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah. Dampaknya, terdapat dosen yang terpaksa mengajukan cuti akademik, mengalami putus studi, mengundurkan diri. Fakta ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai masalah tambahan tidak terimplementasi secara nyata, sehingga hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin oleh konstitusi menjadi terhambat.

Penetapan gaji pokok paling sedikit setara dengan UMR memiliki implikasi mendasar.

Yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak bagi dosen.

Yang kedua, memungkinkan dosen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal.

Dan yang ketiga, memberikan ruang bagi dosen untuk mengembangkan kapasitas akademik dan profesional.

Dan yang keempat, mewujudkan masalah tambahan secara nyata dan berkelanjutan.

Sebaliknya, ketiadaan standar minimum tersebut menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan.

Seperti yang pertama, dosen terdorong mencari pekerjaan tambahan di luar tugas akademik.

Dan yang kedua, alokasi waktu untuk kegiatan akademik menjadi tergerus.

Dan yang ketiga, kesempatan melanjutkan studi dan pengembangan diri menjadi terhambat.

Dan yang keempat, kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan berpotensi mengalami penurunan.

Dengan demikian, tidak adanya standar minimum pada Pasal 52 menjadi norma tersebut tidak operasional, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai contoh konkret, terdapat disparitas yang signifikan antara penghasilan dosen dan upah minimum regional di berbagai daerah. Di Sulawesi Selatan, dosen perguruan tinggi swasta menerima gaji sebesar Rp1.750.000,00 per bulan, sementara UMR sebesar Rp4.148.000,00 dengan biaya studi lanjut sebesar Rp12.750.000,00 per semester.

Di Jawa Timur, terdapat dosen yang menerima gaji sebesar Rp340.000,00 per bulan dengan UMR sebesar Rp3.320.000,00 per bulan dan biaya studi lanjut sekitar Rp17.000.000,00 per semester.

Di Sumatera Barat, gaji dosen berada pada kisaran Rp1.500.000,00 per bulan dengan UMR Rp3.182.000,00 dan biaya studi lanjut sebesar Rp10.000.000,00 per semester. Di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju, terdapat dosen non-ASN yang tidak menerima gaji bulanan, melainkan dibayar berdasarkan jumlah mata kuliah yang diampu, sehingga dalam kondisi tertentu hanya memperoleh sekitar Rp1.200.000,00 untuk jangka waktu 6 bulan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 52 belum mampu memberikan perlindungan minimum dan menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Poin yang kelima, mengenai ketergantungan pada beasiswa dan implikasinya terhadap hak pengembangan diri dalam kondisi penghasilan yang tidak layak, dosen menjadi sangat bergantung pada skema beasiswa untuk melanjutkan studi. Ketika sistem beasiswa mengalami kendala, dosen tidak memiliki jaring pengaman finansial untuk membiayai studi secara mandiri. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak, mengembangkan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1945. Dalam kondisi tersebut, banyak dosen mengalami keterbatasan finansial yang serius. Untuk mempertahankan keberlanjutan studi, sebagian dosen terpaksa menggadaikan aset pribadi, berutang, kemudian menanggung tekanan ekonomi yang berat. Beban tersebut mencakup biaya pendidikan, publikasi ilmiah, penelitian, pembelian buku, dan kehidupan sehari-hari, serta tanggung jawab terhadap keluarga. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan dukungan pembiayaan dari institusi. Di satu sisi, dosen dituntut untuk berprestasi, untuk menyelesaikan studi lanjut tepat waktu. Namun, di sisi lain harus menghadapi tekanan finansial yang signifikan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksambungan antara hukum profesional dan jaminan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Yang pertama, menerima dan mempertimbangkan seluruh keterangan Pihak Terkait.

Dan yang kedua, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang ketiga, menyatakan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

bahwa 'penghasilan dosen sekurang-kurangnya merujuk pada standar upah minimum regional di wilayah perguruan tinggi berada'.

Keterangan ini disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral, akademik, dan konstitusional dalam menjaga martabat profesi dosen, serta menjamin keberlangsungan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pihak Terkait meyakini bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara nyata bagi warga negara khususnya para dosen sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Sejalan dengan adagium hukum klasik, *salus populi suprema lex esto* bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka setiap norma hukum seyogianya ditafsirkan dan ditegakkan dengan orientasi pada perlindungan dan kesejahteraan yang konkret. Dalam konteks perkara *a quo*, kesejahteraan dosen bukan semata persoalan profesi, melainkan bagian dari integral kepentingan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif serta kemanfaatan nyata bagi dosen di seluruh Indonesia. Kami meyakini bahwa kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan tercatat sebagai bagian penting sejarah penegakan konstitusi di Indonesia. Sudah terlalu lama dosen berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya mencerminkan jaminan kesejahteraan yang layak, sehingga sudah saatnya Mahkamah Konstitusi menghadirkan suatu putusan yang menjadi legasi konstitusional yang berpihak kepada keadilan dan peningkatan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon kiranya perkara ini tetap diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [55:25]**

Walaikum salam.

Silakan, Prof. Saldi, ada yang mau disampaikan untuk Para Pihak Terkait?

### **36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:43]**

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga keterangan Pihak Terkait, ya. Saya tidak tahu sebelum Pihak Terkait sampai ke Mahkamah Konstitusi itu sudah ada enggak, kegiatan atau aksi atau apalah segala macam. Bukan aksi, ya. Upaya lain yang dilakukan sebelum menempuh jalan ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, tolong kami ditambahkan keterangan, kira-kira apa upaya yang pernah dilakukan sebelumnya oleh masing-masing ini karena ada empat tadi ya, Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, kemudian Sejadad ya, Universitas Gadjah Mada, ada juga KIKA, Kebebasan Akademik ... Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Forum Komunikasi Dosen seluruh Indonesia. Apa upaya yang dilakukan terhadap kampusnya masing-masing dalam memperjuangkan peningkatan penghasilan ini? Dalam pengertian, kan begini, kita tahu kampus, terutama kampus ... apa namanya ... kampus negeri yang sudah statusnya seperti PTN BH dan segala macamnya itu, kan diberi ruang untuk mendapatkan dana tambahan melalui berbagai cara. Ada UKT misalnya, Uang Kuliah Tunggal yang jumlahnya juga berbeda-beda di antara kampus, tergantung bagaimana kampus menempatkan dirinya dalam ... apa ... dalam kancah pendidikan nasional. Semakin tinggi penilaian positif terhadap kampus itu, itu biasanya UKT-nya juga semakin tinggi pula. Ada dana pengembangan institusi, misalnya.

Nah, kami ingin keempat-empatnya ini karena ini yang terakhir ada juga swasta, tolong jelaskan ke kami, apa yang sudah dilakukan? Satu.

Yang kedua, kalau bisa Pihak Terkait juga memberikan informasi samping kepada kami atau informasi tambahan, kira-kira dari semua semua ... apa ... total anggaran yang diterima oleh perguruan tinggi di UI, UGM, baik yang dari APBN, maupun yang diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa atau pendapatan lainnya, kira-kira berapa persentasenya yang dialokasikan untuk pekerja kampus yang non-PNS itu? Jadi, setidaknya-tidaknya kami ada gambaran seberapa besar yang dialokasikan untuk pekerja kampus yang non-PNS itu. Nah, itu yang ... yang apa ... yang ... yang ... yang perlu ... yang kami perlukan dari ... apa ... dari Pihak Terkait.

Dari Pemerintah, kami kalau tidak salah sudah pernah meminta, Mahkamah Konstitusi, memberikan gambaran kepada kami beberapa kampus yang statusnya berbeda, kayak PTNBH itu, perguruan tinggi berbadan hukum itu, kira-kira perbandingan antara uang yang ... dana universitas atau total pendanaan universitas dari yang diterima melalui Dikti atau yang diterima melalui APBN dengan yang diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa. Jadi, baik melalui UKT maupun melalui ... apa namanya ... melalui pengembangan institusi. Nah, kalau bisa, ini Pemerintah ya, kementerian, kami diberi tahu juga itu pengalokasian itu

digunakan ke mana saja oleh kampus-kampus yang diberi status itu? Sebab sekarang kalau dilihat ya, kampus-kampus yang bisa dapat dana tambahan besar dari ... melalui penerimaan itu, kadang-kadang ada juga penggunaannya yang "tidak masuk akal" begitu, dalam tanda petik. Apa misalnya? Sekali sekian ada baju seragam untuk dosen, sekali sekian ada kadang-kadang di kampus itu tersedia air bermerek kampus yang bersangkutan, "Itu dari mana uangnya?" katanya.

"Dari sini juga."

Kadang-kadang yang tidak terlalu diperlukan, untuk olahraga, untuk senam dan segala macamnya, itu dibeli dari uang itu. Padahal di tempat yang sama, itu masih ada pekerja kampus yang gajinya di bawah standar. Nah, kami ingin tahu ini dari Kementerian, seberapa jauh kontrol dari Kementerian Pendidikan Tinggi terhadap dana-dana yang dikelola atau yang ditarik oleh kampus itu, terutama dari penerimaan mahasiswa baru itu?

Jadi, karena ini harus dicari juga korelasinya sekarang dengan ... apa ... dengan peningkatan mutu di pendidikan tinggi itu. Sekarang kan kecenderungan ... walaupun saya dengar ada batasan sekarang ya, diimbau itu, menerima sebanyak-banyaknya melalui jalur ... apa namanya ... jalur yang pertama itu, undangan dulu namanya kalau di saya, kemudian ada UTBK. Bahkan sekarang katanya UTBK-nya dikecilkan menerimanya, supaya mandirinya lebih dibanyakan. Agar apa? Kemudian menjadi lebih gampang menjustifikasi UKT dan pengembangan institusi.

Nah, kalau data ini ... apa namanya ... Kementerian Pendidikan Tinggi bisa memberikan kepada kami, terutama kampus-kampus yang masuk 10 besar atau 15 besar itu, nah, kami bisa tahu ini, apakah memang Pemohon dengan Para Pihak Terkait yang hadir di sini, memang itu mendapatkan sesuatu yang di luar akal sehat, begitu, akal sehat dalam pengertian, masa masih ada yang gajinya Rp400.000,00-an, jauh sekali dari ... apa ... dari upah minimum regional. Atau jangan-jangan ini ada yang salah kaprah juga, mereka melihat gaji itu dari gaji pokok saja, padahal masih ada tunjangan-tunjangan lain yang diterima. Nah, tolong itu kalau bisa, diberikan gambaran ke Mahkamah untuk bisa melihat secara real apa yang mereka keluhkan dalam ruang Persidangan ini.

Jadi dua, kepada Pemerintah itu tadi, Kementerian dan kepada Para Pemohon juga jelaskan apa yang sudah pernah dilakukan.

Terima kasih, Pak Ketua.

### **37. KETUA: SUHARTOY02 [01:02:52]**

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia!

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih kepada seluruh Pihak Terkait Pemberi Keterangan dalam persidangan ini, baik itu datang dari PPUI, dari Sejadid, dari KIKA, maupun juga dari Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia, ya. Terima kasih atas keterangan yang diberikan.

Saya hanya ada satu saja yang ingin saya mintakan dari seluruh Pihak Terkait ini, pemberi keterangan ini, termasuk juga mungkin dari CALS juga karena sebagai Pihak Terkait juga. Jadi, begini, ini kan keinginannya Pemohon ini minta supaya gaji pokok, gaji ya, gaji itu, gaji pokok itu, itu setara dengan upah minimum ya, gaji itu juga setara dengan upah minimum plus seluruh penghasilan, itu untuk 272.

Sementara untuk 24 itu minta supaya ... apa ... ada pemaknaan terhadap gaji ya, dimana gaji ini ada struktur khususnya yang ... dosen yang diangkat oleh pemerintah. Nah, kalau kita membandingkan antara struktur gaji, karena kita menggunakan pola upah minimum ini ya, kalau kita membandingkan struktur gaji, kalau upah minimum kan itu di sektor swasta, nah, ini untuk dosen, ya. Nah, gajinya ini ya, baik ini dosen di perguruan tinggi negeri, PTN, maupun di PTS, karena memang di Undang-Undang Guru dan Dosen itu mengarah ke dua, yaitu penyelenggaraannya oleh pemerintah, itu maksudnya itu adalah PTN, kalau penyelenggarannya masyarakat, itu adalah PTS.

Nah, kalau ini kita tempatkan dua struktur ... dua struktur penghasilan, baik di swasta maupun di ... maksud saya swasta ini bukan perguruan tinggi negeri ya, karena tadi kan pengingnya ini setara dengan upah minimum. Nah, setara upah minimum ini kan larinya ke pekerja, dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan. Nah, kalau itu kita ... apa namanya ... bandingkan, berarti kalau dosen nanti, baik di PTN maupun di PTS, sebagaimana keinginannya Pemohon 272, berarti akan terjadi ya, peningkatan, peningkatan penghasilan, karena komponen gaji, utamanya gaji pokok di ayat (1) itu, ini kan ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang diuji ini. 52, Pasal 52. Nah, komponen gaji pokok yang di ayat (1) itu berarti setara dengan upah minimum. Sementara kalau di swasta, dalam arti maksud saya di ... apa ... di ketenagakerjaan, swasta itu, terdiri ... upah minimum itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Nah, sementara ini mau diambil, ibaratnya ini mau dicangkokin, dicangkokkan ke gaji pokok yang ada dalam terminologi bagi dosen. Nah, sehingga tentu nanti penghasilan atau take home pay yang diperoleh oleh dosen, pasti di atas upah minimum dari sektor ketenagakerjaan tadi maksud saya, jadi seperti itu. Pasti di atas, kan begitu. Nah, karena ini di atas, bisa dipahami ini para pihak ya, karena ini sudah di atas nanti, ini ibarat ini ... apa namanya ... seandainya Permohonan dari Pemohon dikabulkan ya, 272, karena ingin ini dinaikkan, karena komponen gaji pokok ini adalah

upah minimum konteksnya, berarti kan ini ada peningkatan dari kalau kita bandingkan dengan ketenagakerjaan tadi.

Nah, yang saya minta ini butuh dari Pihak Terkait semua ini, karena ini berdasarkan sektor dan berdasarkan daerah masing-masing, anggaplah tadi ambil contoh dari PPUI Depok ya, tentu di Jogja, Sejagad tentu beda juga dia punya upah minimumnya di sana, kan upah minimum ... apa ... provinsi, upah minimum kabupaten/kota, Jakarta tentu beda juga, kan begitu. Ini kan beda-beda semua, nih. Nah, tentu ada peningkatan, nih. Nah, saya mau melihat kewajarannya, kelayakannya. Berapa nih, peningkatan yang diperoleh kalau seandainya Permohonan ini dikabulkan? Ini seandainya, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini. Ini seandainya. Karena saya mau melihat ini, apakah peningkatan ini dari ... dalam konteks kelayakan, kewajaran karena tentu akan menyalip nih, upah minimum yang diperoleh oleh ketenaga ... tenaga kerja pekerja yang ada di sektor ketenagakerjaan ya, untuk di daerah yang sama. Jadi, ambillah misalnya contoh di Depok, kalau ini dikabulkan, maka tentu penghasilannya teman-teman dari PPUI yang di Depok ini ya, atau yang di Jogja yang Sejagad, pasti lebih tinggi daripada ... apa namanya ... tenaga kerja yang ada di Jogja atau di Depok ya, dibandingkan dengan dosen yang ada di ... apa namanya ... perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Nah, oleh karena itu, ya ... apa namanya ... kenaikan berdasarkan ini ... kita me-exercise, nih. Jadi, ini enggak ... belum pernah di-exercise nih. Coba di-exercise semua nih, Para Pihak ini me-exercise sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, nanti ... mohon nanti disampaikan nanti pada kesimpulan saja ya, enggak perlu langsung ini. Kesimpulannya nanti, tambahan nanti pada saat kesimpulan disampaikan exercise-nya, supaya kami, utamanya saya, bisa melihat apakah kebutuhan peningkatan kenaikan ini memang tergolong wajar atau ya, masuk tidak wajar? Karena ini juga tentu ada kewajaran dan tentu melihat bagaimana konteks yang ada di masing-masing perguruan tinggi karena beda-beda perguruan tingginya. Dan juga ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tentu juga akan berbeda-beda karena mengikuti upah minimum di masing-masing daerah yang tentu upah minimum ini berbeda satu dengan yang lain.

Jadi, itu saya kira, ya. Mohon kami diberi ... apa namanya ... bahan exercise, me-exercise kalau itu ... misalnya ini Permohonannya dikabulkan karena langsung menggunakan upah minimum. Ini lagi upah minimum apa nih? Apakah yang dimaksud di upah minimum ... apa ... provinsi, UMP? Atau UMK? Ini juga beda-beda, nih. Ini masih anu nih, masih enggak ngerti nih, karena ini pasti berbeda antara UMP dengan UMK, tentu maunya apa nih, ya? Jadi, ini perlu kami exercise. Oh, mungkin dari UGM penginnya ini UMP karena UGM ada di Jogja. Tapi pertanyaan juga bagaimana UGM yang ada di Jakarta, apakah berbeda nanti juga cara menghitungnya? Karena ada juga UGM Jakarta. Demikian

juga perguruan tinggi-perguruan yang lain yang punya ... apa ... kampus-kampus di luar kampus utama. Mungkin maksudnya ini adalah kampus pokoknya, gitu kan, yang ada di UGM kalau itu ... ada di Jogja kalau itu UGM. Kalau misalnya itu UNPAD yang ada di Bandung, demikian juga yang lainnya, ya. Seperti itu mungkin maksudnya itu.

Saya kira itu yang ingin saya butuhkan dari Para Pihak Terkait.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:11:21]**

Baik. Terima kasih, Prof.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:22]**

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:11:25]**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Lanjut Yang Mulia Pak Arsul!

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada seluruh Pihak Terkait yang telah menyampaikan Keterangan pada sidang hari ini. Kalau tadi 2 orang yang bertanya atau meminta tambahan keterangan itu kedua-duanya dosen, profesor lagi. Jadi, kalau dosen dan profesor biasanya agak panjang-panjang. Saya yang bukan profesor, yang bukan dosen, jadi agak pendeklah. Itu. Nah, saya hanya ingin klarifikasi saja, point of clarification. Karena kenapa ini saya anggap penting atau saya perlukan, setidaknya karena apa yang ada dalam Petitum Permohonan Pemohon ya, terutama yang 272 ya, itu kan juga ... apa ... menjadi juga quote unquote Petitumnya Para Pihak Terkait. Nah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Tapi saya mohon ketegasan yang nanti bisa diberikan langsung atau juga bisa ditambahkan dalam kesimpulan juga, ya. Itu yang terkait dengan Pasal 52 ayat (1), itu kan menginginkan pemaknaan gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Nah, saya ingin klarifikasi saja.

Bahwa yang dimaksud dengan upah minimum itu yang pertama adalah apakah upah minimum di satuan pendidikan tingginya itu, atau upah minimum di kabupaten/kota, atau upah minimum provinsi? Karena tadi sudah disinggung, sejumlah kampus itu memiliki ya, kampus yang berada di ... bahkan lintas provinsi, ya. Jadi, antarkota, antar provinsi, AKAP. Ada juga yang antarkota dan kabupaten, ya.

Kalau saya lihat, misalnya ITB itu kan ada di Kota Bandung, ada di Jatinangor yang itu, Kabupaten Sumedang, dan juga ada di Cirebon. Nah, jadi ini harus klir ya, yang mana, nih. Ya, apakah yang dimaksud itu setara dengan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada? Nah, juga perlu di-address ketika kemudian terjadi ... apa ... keberadaan perguruan tinggi yang lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi yang mana? Apakah di yang pokok atau yang mana?

Nah, yang kedua, tadi juga sudah disinggung, ini apakah ketika bicara gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum itu. Karena upah minimum itu kan kalau kita lihat dalam PP tentang Pengupahan, PP 36 Tahun 2001 itu di Pasal 17, itu kan terdiri dari upah pokok dan tunjangan, ya. Ada yang memang pengupahan itu ada yang upah pokok saja tanpa tunjangan, yang itu harus kemudian tidak boleh di bawah minimum tertentu dari kabupaten/kota atau provinsi. Nah, ada juga yang kemudian upah pokok plus tunjangan tetap, ada juga yang kemudian upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Nah, ketika setara dengan upah minimum itu, apakah setara dengan upah pokok, terminologinya itu yang ada di PP pengupahan atau apa? Saya kira harus klir. Apakah yang dimaksudkan dengan gaji pokok itu setaranya harus dengan upah minimum yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap? Yang mana ini, ya? Kalau di PP pengupahan, kan jelas komponen itu, ya. Upah ... ini kalau teman-teman yang di LBH pasti hafal di luar kepala lah, ya. Upah pokok itu ... apa ... 75%, kemudian tunjangan tetap itu maksimal 25%, itu kan begitu, ya. Nah, jadi itu mohon ... apa ... diklarifikasi.

Nah, kemudian, ini masih berkelindan dengan tadi pertanyaannya Yang Mulia Pak Wakil, saya kira. Kalau saya baca ini untuk ... apa ... Kuasa Presiden ya, kalau saya baca di keterangan Presiden itu kan jelas, "Dosen dibedakan atas dosen PNS dan non-PNS."

Yang dosen PNS, Keterangan Presiden dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) PP 48/2008 yang sudah diubah dengan PP 18 Tahun 2022 itu, maka itu semua menjadi tanggungan dari pemerintah, ya. Kemudian juga jelas juga kalau itu swasta, maka itu atau perguruan tinggi yang diadakan oleh masyarakat itu maka menjadi tanggungan masyarakat pada dasarnya, kecuali ya, elemen tertentu yang kemudian dibantu sebagai tunjangan dari pemerintah. Nah, yang belum jelas ini Bapak, Ibu Kuasa Presiden itu adalah dosen non-PNS yang ada di perguruan tinggi yang bukan swasta. Pemahaman saya yang pendek itu kan bisa terdiri dari PTN Murni, PTNPLU, dan BH. Nah ini kan enggak disebut kalau saya baca di PP itu ya, baiknya 48/2008 maupun perubahannya, PP 18 Tahun 2022 ini tanggung jawab siapa ini? Bukan yang swasta ini, artinya dosen non-PNS yang berada di PTN Murni, di PTNPLU, dan di PTNBH. Ini gaji pokoknya tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab kemudian perguruan tinggi negeri, baik yang

murni, yang kemudian BH, ataupun yang PLU? Nah, ini saya kira berkelindan dari yang diminta oleh Pak Wakil itu tadi, karena sepintas ini sedih juga kita UKT-nya tiap tahun naik-naik, gitu lho, masa gaji dosennya kok ya, itu ... apa ... masih kalau yang disebut ini ada yang di bawah UMR. Itu yang kami mohonkan juga.

Nah, kami mohon juga ini pada Pihak Terkait, ini kan rata-rata dari perguruan tinggi, dosen juga, ada profesor juga nih, gitu kan. Kan, sependek ... ini Bu Profesor Amalinda ya, sependek pengetahuan saya karena saya bukan dosen dan juga bukan profesor. Ada juga kan yang dosen itu ... apa ... dengan jam kerja yang tertentu saja, artinya kemudian, apa pas kalau dia harus mendapatkan upah minimum? Sementara jam kerjanya, yang bagi jam kerjanya itu tidak mengikuti jam kerja ... apa ... yang ditentukan di dalam Peraturan Ketenagakerjaan. Nah, kalau yang seperti ini harusnya apa? Kalau kita bicara di PP Pengupahan memang diatur juga itu. Pengupahan berdasarkan jam kerja yang dipergunakan, bukan bulanan. Nah, ini saya kira Mahkamah perlu dibantu juga, walaupun mungkin seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi bisa di dalam kesimpulan, ya. Supaya kami bisa melihat persoalan ini secara lebih komprehensif, ya. Nah, faktualnya memang ada ... apa ... dosen yang katakanlah datangnya hanya ini dan kemudian tidak mengemban fungsi-fungsi yang lain selain mengajar. Saya kira hanya itu, point of clarification yang saya mohonkan, supaya kami bisa melihat dengan lebih baiklah persoalan ini. Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu nanti untuk Pihak Terkait yang tadi memberi Keterangan, keterangan bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan, termasuk dari Pemerintah yang diminta tadi supaya digabung dengan permintaan-permintaan dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.

Kemudian, untuk sidang yang akan datang, ini Mahkamah masih akan mendengar beberapa Pihak Terkait yang masih ada empat, yaitu dari Melbourne Bergerak, Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi, Asosiasi Dosen Indonesia, ini bedanya apa dengan ... dan Perkumpulan Pendidikan Progresif Indonesia ini memang Para Pemohon Pihak Terkait yang memang tidak bisa diperlakukan berbeda dengan Permohonan Pemohon Pihak Terkait sebelumnya karena memang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak mendengarkan. Yang akan dijadwalkan hari Senin ... di hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, pukul 10.30 WIB. Di samping itu juga, Mahkamah akan mempertimbangkan untuk mendengar dari pihak kampus beberapa perguruan tinggi yang nanti

dipandang relevan untuk dipanggil, sepanjang itu disepakati dalam Rapat Hakim dan akan dipastikan di sidang yang akan datang.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini untuk semua Pihak, Para Pemohon, kemudian DPR, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait, termasuk Para Pihak Terkait sebelumnya yang juga hadir. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB**

Jakarta, 5 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

